



P U T U S A N

Nomor 150/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadilkan dan memutuskan secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Harta Bersama antara:

AGUS DWI SANTOSO, SE BIN DRS. SUKOTO, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Dalean RT 01 RW 03 Guranganyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Cahyanto, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Andri Cahyanto, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang 4/27D Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email: qorinawildi5678@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1703/Kuasa/3/2024 tanggal 15 Maret 2024. Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemandang;

melawan

TRI YULIANINGSIH BINTI MARSALI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Palm Oasis Jalan Oasis Sememi Selatan I/23 RT 05 RW 04 Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email: triyul783@gmail.com. Dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4775/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 26 Februari 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Oasis Jalan Oasis Sememi Selatan I/23 RT 05 RW 04 Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Oasis Sememi Selatan 1/23 Surabaya;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Narji;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Nardi;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sofyan;

setelah dikurangi atau dikeluarkan biaya pelunasan objek sengketa yang telah ditunaikan oleh Tergugat sebesar Rp627.859.171,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);

2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tahun 2013, warna white blue, type CB15A1RRF/MT, nomor rangka MH1KC4112DK0811117, nomor mesin KV41E1081086 dengan nomor registrasi W 3978 LR;

2.3. 1 (unit) sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2019, warna hitam, nomor rangka MH1JM3134KK056656, nomor mesin JM31E3051913 nomor registrasi L 3770 TY;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 2 di atas, adalah 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (seperdua) lainnya untuk Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 di atas, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Tergugat;



5. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menempati untuk mengosongkan objek tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Oasis Jalan Oasis Sememi Selatan I/23 RT 05 RW 04 Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Maret 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4775/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 6 Maret 2024, yang telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah mengirimkan memori banding tertanggal 6 Maret 2024 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 7 Maret 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 14 Maret 2024, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Maret 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 15 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Maret 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4775/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Maret 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4775/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 18 Maret 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Maret 2024 dengan Nomor 150/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Maret 2024, sedang putusan perkara ini diucapkan secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2024. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-9 setelah diucapkan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat. Dengan demikian Pembanding mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Drs. Kasman Madyaningpada, S.H. sebagai Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukkan sebagai harta bersama uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah dikeluarkan Terbanding dalam pembelian mobil merek Daihatsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xenia, padahal hal tersebut telah diakui oleh Terbanding dan diperkuat dengan keterangan saksi Terbanding bernama Reni Astuti, sedang antara Pembanding dan Terbanding tidak ada perjanjian perkawinan;

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak motor merek Yamaha Meo Nopol W 6146 MZ sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, padahal Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa motor tersebut adalah pemberian ayah Terbanding sebagaimana yang didalilkan Terbanding. Sementara BPKB motor tersebut adalah atas nama Terbanding:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek lain yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik Terbanding dan Pembanding tidak mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa kembali terhadap putusan mengenai objek-objek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang tidak ditetapkan sebagai harta bersama, padahal dalam persidangan Terbanding telah mengaku bahwa Terbanding telah mengeluarkan uang sejumlah tersebut dalam pembelian mobil merek Daihatsu Xenia, setelah mempelajari berkas perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapatkan fakta mengenai pengakuan Terbanding sebagaimana yang didalilkan Pembanding tersebut. Sementara keterangan saksi Terbanding bernama Rini Astuti yang menerangkan bahwa Terbanding telah menggunakan uang Terbanding sejumlah tersebut dalam pembelian mobil merek Daihatsu Xenia, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dijadikan dasar menetapkan bahwa uang tersebut adalah harta bersama karena uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana yang diminta Pembanding tersebut tidak pernah didalilkan, baik oleh Pembanding maupun Terbanding dalam proses persidangan. Oleh karena itu, keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait ditolaknnya gugatan objek sengketa gugatan berupa motor Yamaha Mio sebagai harta bersama, setelah mempelajari berkas perkara Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa penolakan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap tuntutan Pembanding agar motor tersebut ditetapkan sebagai harta bersama didasarkan kepada keterangan kedua saksi Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kedua saksi Terbanding tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi karena keduanya adalah saudara kandung Terbanding, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 146 ayat (1) HIR bahwa saudara termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya, bahwa objek sengketa tersebut adalah bukan harta bersama Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu, keberatan Pembanding dalam hal ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu objek sengketa yang dibatalkan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam diktum angka 6 menyatakan menolak gugatan Terbanding selain dan selebihnya, yang dimasukkan gugatan Terbanding selain selebihnya adalah tuntutan dwangsom dan putusan uitvoerbaar bij voorraad. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut. Oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4775/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, seluas 84 meter persegi, dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3141, atas nama TRI YULIANINGSIH, S.Sos, yang terletak di Perumahan Palm Oasis Jalan Oasis Sememi Selatan I Nomor 23 RT 05 RW 04 Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jl. Oasis Sememi Selatan 1/23 Surabaya;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Narji;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Nardi;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Sofyan;setelah dikurangi atau dikeluarkan biaya pelunasan objek sengketa yang telah ditunaikan oleh Tergugat sejumlah Rp627.859.171,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
 - 2.2. Satu unit sepeda motor merek Honda, tahun pembuatan 2013, warna white blue, type CB15A1RRF M/T, nomor rangka MH1KC4112DK0811117, nomor mesin KC41E.1081086, Nomor Polisi W 3987 LR, yang dikuasai Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. Satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy, tahun pembuatan 2019, warna hitam, nomor rangka MH1JM3134KK056656, nomor mesin JM31E3051913, Nomor Polisi L 3770 TY, yang dikuasai Tergugat;
 - 2.4. Satu unit motor merek Yamaha Mio J, tahun pembuatan 2012, atas nama TRI YULIANINGSIH, S.Sos, warna hijau, nomor mesin 54P395962, nomor rangka MH354P00BCJ395834, Nomor Polisi W 6146 MZ, yang dikuasai Tergugat;
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak setengahnya atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas dan menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian dan Tergugat 1/2 (setengah) bagian. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
 5. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menempati untuk mengosongkan objek tanah dan bangunan rumah sebagaimana diktum angka 2.1. di atas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarmin, M.H., dan Drs. Santoso, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 25 Ramadan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Supardi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. Supardi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)